



PUTUSAN

Nomor : 180/Pdt.G/2011/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di D/a mas MAMAN Kampung Cangehgar Rt 02 Rw 03, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON:----

Lawan-----

TERMOHON, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Cangehgar Rt 03 Rw 02, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON-----

Pengadilan Agama tersebut;- -----

Setelah memeriksa berkas perkara;- -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi;- -----

Setelah meneliti bukti lainnya.- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 20 April 2011 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada 20 April 2011 dengan register perkara Nomor : 180/Pdt.G/2011/PA.Cbd. mengajukan hal-hal sebagai



berikut :- -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 26 Februari 2002, telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/92/II/2002 tanggal 26 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;- -----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di pertama di Palabuhanratu selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu pindah ke Tegal, tapi sejak tahun 2009 kemudian setelah itu pisah karena Termohon pergi tanpa seizin Pemohon;- -----

--

3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama: MUHAMMAD FAKHUROKMAN AL GHOZY, umur 8 tahun.; -----

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus;- -----

5. Bahwa Penyebabnya dikarenakan:

1. Termohon sudah tidak taat kepada Pemohon, karena ketika tinggal di Tegal Termohon tanpa seizin Pemohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak; -----

2. Termohon atas pengakuan Termohon sendiri kepada Pemohon mengaku telah selingkuh dengan laki-laki lain orang Palabuhanratu, dan dari sejak itu kondisi rumah tangga mulai tidak rukun dan tidak harmonis;- -----

3. Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dengan -----



Termohon;-----

6. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon kurang lebih sejak bulan September 2009 telah pisah rumah, Pemohon dengan Termohon tinggal dibalamat tersebut di atas;-----

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar akan tetapi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan lagi, serta Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat melanjutkan rumah tangga sebagaimana mestinya, guna memberikan maslahat kepada kedua belah pihak, lebih baik Pemohon dengan Termohon bercerai ;-----

8. Bahwa berdasarkan kepada uraian diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Memberi ijin kepada Pemohon (untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Cibadak;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu persidangan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;-----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan pihak berperkara dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada pihak Pemohon agar bersabar



dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya setelah diperbaiki dan disempurnakan olehnya sendiri tetap dipertahankan oleh Pemohon, selengkapya sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 252/92/II/2002 tanggal 26 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1;- -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat tersebut diatas, juga Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi yang masing- masing bernama :- -----

1. **SAKSI PEMOHON** dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:- -----

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan kenal Termohon, dan mereka menikah pada 26 Februari 2002 dan dikaruniai 1 orang anak; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dan menetap pertama di Palabuhanratu selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu pindah ke Tegal, tapi sejak tahun 2009 pisah rumah karena Termohon pergi tanpa seizin Pemohon dan pulang serta tinggal bersama orang tuanya di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi; -----
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya sejak -----



tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan mencapai puncaknya pada September 2009 dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak serta pulang kerumah orang tuanya di Kampung Cangehgar Rt 03 Rw 02, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang telah berjalan selama 1 tahun 8 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak satu kali ditambah pengaduan Pemohon dan pengakuan Termohon serta saksi ada melihat Termohon pergi dengan laki-laki lain berboncengan dengan motor dengan kondisi tidak pantas karena Termohon memeluk laki-laki tersebut, dan Termohon ada meminta cerai kepada Pemohon;

- Bahwa saksi bersama keluarga Termohon telah berupaya mendamaikan dengan jalan memberi saran dan pendapat kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

2. **SAKSI PEMOHON** dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;-

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak sama-sama masih bujangan dan kenal dengan Termohon serta hadir saat pernikahan mereka dan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;-

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dan menetap pertama di Palabuhanratu selama kurang



lebih 1 bulan, setelah itu pindah ke Tegal, tapi sejak tahun 2009 pisah rumah karena Termohon pergi tanpa seizin Pemohon dan pulang serta tinggal bersama orang tuanya di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan mencapai puncaknya pada September 2009 dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak serta pulang kerumah orang tuanya di Kampung Cangehgar Rt 03 Rw 02, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang telah berjalan selama 1 tahun 8 bulan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya berdasarkan pengaduan Pemohon namun saksi ada melihat Termohon pergi dengan laki-laki lain berboncengan dengan motor dengan kondisi tidak pantas karena Termohon memeluk laki-laki tersebut;

- Bahwa saksi bersama keluarga Termohon telah berupaya mendamaikan dengan jalan memberi saran dan pendapat kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak berkebaratan dan membenarkan keterangan tersebut;-

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menjatuhkan talak kepada Termohon serta mohon



putusan ;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Jo.pasal 66 Undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibadak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak datang menghadap serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis perlu menyatakan bahwa Termohon telah tidak hadir memenuhi panggilan persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo.pasal 130 HIR dan pasal 143 KHI telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon karena rumah tangganya dengan Termohon sejak tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2009 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon sudah tidak taat kepada Pemohon, karena ketika tinggal di Tegal Termohon tanpa seizin Pemohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak serta Termohon atas pengakuan Termohon



sendiri kepada Pemohon mengaku telah selingkuh dengan laki-laki lain orang Palabuhanratu, dan dari sejak itu kondisi rumah tangga mulai tidak rukun dan tidak harmonis juga Termohon ada meminta cerai kepada Pemohon, dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada September 2009 dimana Termohon telah pergi dan pulang kerumah orang tuanya dan sejak saat itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah telah berjalan 1 tahun 8 bulan, serta dengan sikap Termohon tersebut Pemohon sudah tidak sabar dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon ABDURRAHMAN Bin TARSONO dan DARMAN Bin KUPUN adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun keterangan saksi menyangkut dalil-dalil permohonan Pemohon yang meskipun saksi kedua tersebut hanya tahu berdasarkan informasi dari Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta penglihatannya secara langsung mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang selama 1 tahun 8 bulan terakhir sudah tidak satu rumah lagi, yang keterangan selengkapya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dengan demikian patut diduga bahwa saksi kesatu sebagai kakak kandung Pemohon dan saksi kedua sebagai teman Pemohon mengetahui hal tersebut, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil posita permohonan Pemohon telah didukung oleh pembuktian yang cukup, maka berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 serta keterangan dua orang saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

- Bahwa sejak tahun 2008 atau setidaknya sejak tahun 2009 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak taat kepada pemohon dengan pergi meninggalkan Pemohon dan anak tanpa izin Pemohon serta Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon ada meminta cerai kepada Pemohon ; -----



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak September 2009 hingga sekarang telah berjalan 1 tahun 8 bulan;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan timbul ketimpangan serta sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga hal ini disebabkan pertengkar dan perselisihan Pemohon dengan Termohon sudah sulit diperbaiki lagi, serta upaya pihak keluarga yang sudah tidak sanggup lagi menyabarkan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon. Dalam kondisi seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Al- Qur'an Surat Arrum ayat 21 sulit akan tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, dan ikatan batin diantara keduanya sudah putus, sehingga sudah tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;- -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;- -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;- -----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;- -----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 M yang bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Tsani 1432 H oleh kami Drs. CANDRA TRISWANGGA sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. AHMAD SANUSI,SH.MH. dan Drs. M. NUR SULAEMAN, M.Hi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh JENAL MUTAKIN, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. CANDRA TRISWANGGA

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

Drs. AHMAD SANUSI, SH.MH

Drs. M.

NUR SULAEMAN, M.Hi

PANITERA PENGGANTI

TTD



JENAL MUTAKIN, S.Ag

Perincian biaya perkara ;

1. Biaya Pendaftaran	-----	Rp.
30.000,-		
2. Proses	-----	
Rp. 50.000,-		
3. Biaya panggilan	-----	Rp.
150.000,-		
4. Redaksi	-----	
Rp. 5.000.-		
5. Biaya Materai	-----	
Rp. 6.000,-		
Jumlah	-----	
Rp 241.000,-		
(Dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah)		

Panitera,
TTD

Drs. H. E B O R . S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)